



**Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang  
Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan dalam Sistem  
Peradilan Pidana Anak  
(Studi di Wilayah Hukum Polresta Padang)**

**Syaiful Munandar**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Jln. By Pass Aur Kuning, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat

Email: [munandarsyaiful@gmail.com](mailto:munandarsyaiful@gmail.com)

**Abstract**

*Many cases of criminal acts committed by underage children today. Because of that, we need to make effort to do the legal protection of children's rights in the process of investigation. The problem discussed are how does the implementation of the legal protection of children's rights that the conflict with the law on the level of investigation in the juvenile justice system, what problems were found by investigators in the implementation of the the legal protection of children's rights that the conflict with the law on the level of investigation in the juvenile justice system, and what efforts to overcome the problems found by investigators in the implementation of the the legal protection of children's rights that the conflict with the law on the level of investigation. As legal research, the approach used is socio legal. Data were collected through interview and documentation, and were analyzed by using qualitative method. The result of this study indicates that in the process of investigation, the children's rights humanely treated and accompanied by the legal advisor and society counselor, there are internal and external factors in the process investigation, the effort to overcome problems that the legal advisor are always present at very investigation scedule and investigation room must be large.*

**Keywords:** Law Enforcemen; Juvenile Justice System; The Best Interest Of The Child.

**Abstrak**

*Saat ini banyak muncul kasus tindak pidana yang tersangkanya dilakukan oleh anak dibawah umur. Oleh karena itu, perlu dilakukan perlindungan hukum. Permasalahan yang dibahas adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak ? (2) kendala yang ditemukan oleh penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak? (3) serta upaya mengatasi kendala yang ditemukan oleh penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan?. Sebagai penelitian hukum, metode yang dipakai adalah sosiologis. Data dikumpulkan dengan studi dokumentasi dan wawancara, serta dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pada tahap penyidikan, hak anak diperlakukan secara manusiawi serta didampingi penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan, ada faktor internal dan eksternal dalam proses penyidikan, upaya mengatasi kendala yaitu penasehat hukum agar hadir pada setiap jadwal pemeriksaan tersangka serta ruangan pemeriksaan diperbesar.*

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Sistem Peradilan Pidana Anak; Kepentingan terbaik bagi anak

## A. PENDAHULUAN

Anak dilahirkan ke dunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian, oleh karena itu mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa dalam menjawab tantangan masa mendatang.<sup>1</sup>

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial. Sejak dalam kandungan anak mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup> Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Perlindungan merupakan hak setiap anak, termasuk kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami masalah atau berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban tindak pidana, dan anak sebagai saksi tindak pidana.<sup>3</sup>

Menurut prinsip yang dinyatakan dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan, tanpa

---

<sup>1</sup> Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13

<sup>2</sup> Abdussalam. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, hlm 1.

<sup>3</sup> Widodo. (2011). *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 10

perbedaan seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau asal usul, harta kekayaan atau status yang lain.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Sistem peradilan pidana anak wajib memperhatikan kepentingan hak anak disetiap tahap peradilan. Apalagi dalam sistem peradilan pidana anak ini dikenal yang namanya konsep *diversi*. Penerapan konsep *diversi* juga telah diwajibkan dalam setiap tahap peradilan sehingga kesempatan terlaksananya *restorative justice* semakin terbuka lebar. Hambatan yang muncul adalah dari segi penerapan peraturan, aparat penegak hukum yang belum memadai dan minimnya kepedulian masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak. Pertanyaannya adalah sejauh mana kemampuan aparat penegak hukum dalam mensosialisasikan sistem peradilan pidana anak ini, tentu semuanya kita kembalikan kepada aparat penegak hukum itu sendiri sebab konsep sistem peradilan pidana anak sekarang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak demi masa depannya yang masih panjang, dan pembedaan perlakuan antara pelaku tindak pidana anak dengan dewasa juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 75.

jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, dan Negara.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berhak mendapatkan :

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Melakukan kegiatan rekreasional.
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
7. Tidak dipublikasikan identitasnya.
8. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
9. Memperoleh advokasi sosial.
10. Memperoleh kehidupan pribadi.
11. Memperoleh pendidikan.
12. Memperoleh pelayanan kesehatan.
13. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, anak seharusnya wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, pembinaan, pembimbingan, pengawasan atau pendamping selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana. Keadilan restoratif ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun yang dimaksud dalam keadilan restoratif ini yaitu diversifikasi, yang ketentuannya diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada intinya diversifikasi ini bertujuan untuk :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

---

<sup>5</sup> Wagiaty Soetodjo, (2006), *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 29.

Kehidupan sehari-hari anak banyak bersentuhan dengan hukum. Salah satu kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak dapat mengarah pada tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>6</sup>

Proses pertumbuhan dan pencarian jati diri di kalangan anak sering dijumpai penyimpangan pelaku yang biasa dikenal dengan kenakalan terhadap anak (*juvenile delinquency*) juvenile yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, anak muda. Sedangkan *delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggaran peraturan dan lain-lain. Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur normatif. *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku menyimpang.<sup>7</sup>

Seperti yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padang dimana anak masih ditemukan berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan seperti, perkelahian, penggelapan, pencurian. Menurut penyidik di wilayah hukum Polresta Padang mengatakan, dalam penanganan perkara anak kami selalu mengupayakan perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tingkat penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, namun masih ada juga dari perlindungan hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi seperti contoh kadang penasehat hukum dari anak tersebut tidak selalu hadir dalam pemeriksaan, begitu juga dengan pembimbing kemasyarakatan kadang tidak selalu hadir dalam pemeriksaan perkara anak tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas adapun tujuan penulisan ini adalah untuk Untuk mengetahui cara pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang

---

<sup>6</sup> Gatot Supramono. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan, hlm. 9.

<sup>7</sup> Kartini Kartono. (1998). *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Grafika, hlm. 6.

berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan oleh penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang ditemukan oleh penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak.

## **B. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sosiologis (social legal-research), yaitu penelitian ini hanya dilakukan menggunakan ketentuan perundang-undangan, literatur dan buku referensi serta melihat prakteknya dalam masyarakat. Tujuannya agar dapat mengkaji teori dan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian membandingkannya dengan apa yang terjadi di dalam lapangan.<sup>8</sup>

Penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Polresta Padang, bersifat deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan serta data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini penulis menggambarkan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian lapangan (*field research*) yakni pengumpulan data dan informasi berupa wawancara dengan penyidik Polresta Padang serta penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendukung data yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan lisan melalui Tanya jawab langsung kepada pihak penyidik. Wawancara akan dilakukan dengan metode semi terstruktur, yaitu penulis menyusun pertanyaan dan akan dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berhubungan apa yang diteliti serta melakukan pencatatan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden penyidik pelayanan perempuan dan anak di wilayah hukum Polresta Padang.

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 194

### C. PEMBAHASAN

Kejahatan yang dilakukan oleh anak dan mendapatkan laporan pengaduan di wilayah hukum Polresta Padang adalah 36 (tiga puluh enam) orang yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana tersebut sampai dengan tesis ini dibuat mempunyai rincian sebagai berikut, pada bulan januari tahun 2015 tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat 36 (tiga puluh enam) orang, dan sampai pada bulan oktober tahun 2015.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas adapun tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum di Wilayah Hukum Polresta Padang sebagai berikut:

**Tabel: I**

**Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Wilayah Hukum Polresta Padang Tahun 2015**

No	Tindak Pidana	Jumlah Tersangka
1	Pencabulan	11
2	Melarikan anak gadis di bawah umur	7
3	Penggelapan	1
4	Pencurian biasa	3
5	Percobaan pencurian	1
6	Pencurian dengan kekerasan	2
7	Pencemaran nama baik	2
8	Penganiayaan	8
9	Pelecehan seksual	1
<b>Total</b>		<b>36 (tiga puluh enam)</b>

Sumber: *Pelayanan Perempuan Anak di Wilayah Hukum Polresta Padang.*

#### **1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Tahap Penyidikan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di wilayah hukum Polresta Padang ada beberapa hak anak yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu:

<sup>9</sup> Wawancara dengan Brigadir Heru Santoso, Banit PPA Polresta Padang, tanggal 27 November 2015 jam 10.00 WIB.

**1) Hak untuk diperlakukan secara manusiawi terlepas dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.**

Untuk mengetahui pelaksanaan hak yang pertama, seorang polisi sekaligus sebagai penyidik mengatakan, “pada saat ia diperiksa, kondisinya dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, dan juga pemeriksaan ini dilakukan karena dia sendiri bersedia untuk segera diperiksa dan memberikan keterangan atau jawaban. Adanya hal di atas, merupakan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 50 ayat (1) KUHAP.

Diberikan hak kepada tersangka untuk segera diperiksa oleh penyidik, agar menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapatkan pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dialaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hak untuk memberi keterangan dalam keadaan bebas. Di dalam KUHAP, hal ini ditentukan di dalam Pasal 52, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Kaitannya ketentuan dalam Pasal 52 KUHAP merupakan, apakah dalam pelaksanaan pemeriksaan ini tersangka anak tersebut merasa ditekan, dipaksa, atau bahkan dianiaya. Sebagai penegak hukum keterangan anak dalam keadaan bebas hendaknya harus dijamin oleh penyidik. Pertanyaan yang sering atau bahkan tiap kali penyidikan selalu dipertanyakan Penyidik, “apakah saudara dalam memberikan semua keterangan dan jawaban tersebut dengan sebenar-benarnya atas kesadaran sendiri tanpa mendapat paksaan, tekanan atau pengaruh dari orang lain. Maka jawaban Tersangka, “Saya dalam memberikan semua keterangan dan jawaban tersebut dengan sebenar-benarnya atas kesadaran sendiri tanpa mendapat paksaan dan tekanan serta pengaruh dari orang lain”.<sup>10</sup>

Proses pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana merupakan bagian dari kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan barang buktinya. Juga diperlukan kemampuan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bripka Eja Basri , Panit PPA Polresta Padang, tanggal 27 November 2015 jam 11.00 WIB.



khusus yang harus dimiliki oleh penyidik sehingga dalam pelaksanaannya perlakuan-perlakuan yang diberikan kepada anak harus dibedakan dengan tersangka dewasa.<sup>11</sup> Dalam proses pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta senantiasa memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak.

Menurut Afrinaldi (umur 13 tahun)<sup>12</sup> selaku tersangka tindak pidana pencabulan bahwa: Ketika tahap pemeriksaan, pemeriksaan dilakukan diruang Unit PPA dan didalam ruangan tersebut hanya ada tersangka, pembimbing kemasyarakatan, penasehat hukum dan seorang Polisi selaku penyidik anak yang tidak berpakaian dinas.

Pemeriksaan tersangka anak diwilayah hukum Polresta Padang dilakukan diruangan khusus berdasarkan situasi dan kondisi yang mengindikasikan bahwa ruangan tersebut cukup aman karena berada dalam ruangan yang dilengkapi dengan *airconditioner* yang diharapkan agar dalam proses penyidikan dapat dilakukan dalam suasana yang sejuk dan nyaman.<sup>13</sup> Dalam rangka untuk mencerminkan situasi kekeluargaan dalam melakukan pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan fasilitas yang dapat membuat anak tersebut tidak merasa takut.

Untuk melakukan pemeriksaan tersangka anak maka yang perlu diperhatikan adalah ruangan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), pemeriksaan tersangka yang memungkinkan terselenggaranya proses pemeriksaan, dalam rangka mengungkap perkara yang sedang disidik. Selain itu anak dalam proses pemeriksaan didampingi oleh orang tuanya serta pembimbing kemasyarakatan diharapkan agar menjamin pemenuhan perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan, dan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Brigadir Yessi Afrina, Banit PPA Polresta Padang, tanggal 30 November 2015 jam 10.00 WIB.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Afrinaldi Tersangka Pelaku pencabulan, tanggal 30 November 2015 jam 14.00 WIB.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Brigadir Yessi Afrina, Banit PPA Polresta Padang, tanggal 30 November 2015 jam 10.00 WIB.

tersangka mengetahui apa saja hak yang harus dilindungi oleh kepolisian pada saat penyidikan oleh penyidik Polresta Padang.<sup>14</sup>

Proses pemeriksaan terhadap tersangka merupakan bagian dari kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan barang buktinya. Juga diperlukan kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh pemeriksa sehingga dalam pelaksanaannya perlakuan-perlakuan yang diberikan kepada anak harus dibedakan dengan tersangka dewasa.<sup>15</sup> Dalam proses pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta senantiasa memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bripta Eja Basri, beliau menyatakan bahwa hak anak dalam proses penyidikan yang sifatnya teknik dan taktik, BAP (Berita Acara Pemeriksaan) nya berbeda dengan orang dewasa, karena sudah dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**2) Hak mendapatkan Bantuan Hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.**

Tujuan tersangka didampingi oleh penasehat hukum, sebagai guna kepentingan pembelaan. Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang. Pasal 55 KUHAP diperjelas bahwa untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Kemudian setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan penahanannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan dalam sistem peradilan pidana

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ipda Fitri Errnita, Kanit PPA Polresta Padang, tanggal 30 November 2015 jam 09.00 WIB.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bripta Eja Basri, Panit PPA Polresta Padang, tanggal 1 Desember 2015 jam 11.00 WIB.

anak yang objektif dan tidak memihak kepada siapapun. Dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Berdasarkan instrumen hukum di atas, maka penulis melihat secara normatif sebenarnya keberadaan penasihat hukum bukan saja dijamin oleh KUHAP namun dimasukkan sebagai komponen sistem peradilan pidana yang sama pentingnya dengan komponen yang lain. Menurut penyidik adapun yang dilakukan Penasehat Hukum di wilayah hukum polresta padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana seperti anak yang sedang diperiksa oleh penyidik apabila tersangka anak tersebut tidak mengerti apa yang dimaksud penyidik, maka Penasehat Hukum tersebut membantu menjelaskan kepada tersangka anak agar dapat memahami yang dimaksud penyidik. Serta kami sebagai penyidik sering mendapatkan pernyataan langsung atau pendapat dari Penasehat Hukum apabila penyidik dalam memeriksa anak yang melakukan tindak pidana terlalu memojokkan atau memaksakan kondisi anak tersebut ketika diperiksa, seperti anak ini kurang enak badan, punya rasa takut, serta trauma.<sup>16</sup>

Keberadaan penasihat hukum tidak dapat dipisahkan dengan komponen lainnya. Hal ini dilandaskan atas beberapa pertimbangan yang dalam kenyataannya keberadaan penasihat hukum khususnya dalam proses penyidikan, agar bagaimana hak sebagai tersangka yang telah diatur oleh Undang-Undang terpenuhi.

### **3) Anak wajib didampingi Pembimbing Kemasyarakatan**

Plaksanaan hak anak ini, sekaligus juga sebagai kewajiban penyidik untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, maka dalam setiap pemeriksaan ditingkat penyidikan, penyidik harus koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Kemudian menurut penyidik adapun yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan di wilayah hukum polresta padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka yang diduga melakukan tindak pidana seperti melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap anak yang diduga

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bripka Eja Basri, Panit PPA Polresta Padang, tanggal 27 November 2015 jam 11.00 WIB.

melakukan tindak pidana. Serta peran Pembimbing Kemasyarakatan mengupayakan agar bagaimana tersangka yang diduga melakukan tindak pidana bisa berdamai dengan korban atau keluarga korban melalui proses *Diversi*<sup>17</sup>.

#### **4) Melakukan kegiatan rekreasional**

Pemeriksaan terhadap tersangka maka yang perlu diperhatikan adalah ruangan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta situasi dan kondisi pemeriksaan tersangka yang memungkinkan terselenggaranya proses pemeriksaan menjadi nyaman, dalam rangka mengungkap perkara yang sedang disidik. Sehingga kepada penyidik Pelayanan Perempuan Anak di Wilayah Hukum Polresta Padang diwajibkan untuk melakukan kegiatan rekreasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 3 huruf d dibunyikan setiap anak berhak melakukan kegiatan rekreasional. Seperti acara mengibur anak diakhir pekan, adanya gambar kartun yang sifatnya membuat anak nyaman dan tidak merasa takut di ruangan penyidikan, namun dalam penelitian dilapangan hal seperti ini belum dilaksanakan seperti apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahkan di Wilayah Hukum Polresta Padang, selama dalam proses penyidikan terhadap tersangka penyidik memakai baju/pakaian “preman” (istilah untuk menunjukkan tidak menggunakan pakaian dinas) dikarenakan ini bagian dari strategi penyidikan bagaimana anak tersebut tidak merasa takut ketika dalam pemeriksaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di wilayah hukum Polresta Padang, maka hak bagi tersangka atau kewajiban bagi Penyidik dalam memeriksa tersangka anak tidak mengenakan pakaian dinas, maka hal ini telah terpenuhi. serta disana juga ada polisi wanita serta dibantu polisi laki-laki yang memiliki pengalaman dan konsen di bidang anak.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bripka Eja Basri, Panit PPA Polresta Padang, tanggal 27 November 2015 jam 11.00 WIB.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ipda Fitri Errnita, Kanit PPA Polresta Padang, tanggal 30 November 2015 jam 09.00 WIB.

- 5) **Hak anak yang dikenakan upaya paksa penahanan, maka tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.**

Pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi, yaitu tersangka diberi kesempatan untuk keluar dari tahanan pada pagi hari, kemudian juga tersangka menjalankan ibadah serta tersangka memperoleh kunjungan dari keluarganya. Menurut penyidik, “selama kasus yang berkaitan dengan anak ini tidak berat, anak tidak ditahan di wilayah hukum Polresta Padang, tetapi anak diwajibkan melapor satu minggu dua kali.<sup>19</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 33 ayat 1, menentukan bahwa jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama 7 (tujuh) hari, jangka waktu penahanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenankan suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Pada saat penahanan dalam sel selama penyidikan, ada beberapa anggota polisi yang bukan penyidik PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), yaitu anggota polisi penjaga piket malam yang menghardik tersangka.<sup>20</sup> Menurut penyidik tindakan seperti ini dikarenakan kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Polresta Padang, sehingga ada beberapa anggota kepolisian yang tidak mengetahui substansi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana tersebut. Terhadap anggota polisi penjaga piket malam yang memarahi tersangka, menghardik tersangka, oknum polisi tersebut akan diberikan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bripka Eja Basri, Panit PPA Polresta Padang, tanggal 11 November 2015, jam 11.00 WIB.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Afrinaldi Tersangka Pelaku pencabulan, tanggal 30 November jam 14.00 WIB.

peringatan atau tindakan disiplin oleh atasan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.<sup>21</sup>

Pada saat penahanan dalam sel Polresta Kota Padang, anak yang statusnya sebagai tersangka disatukan dengan tahanan orang dewasa, sehingga tersangka anak ini merasakan rasa takut<sup>22</sup>. Menurut pemahaman penulis anak yang sedang dilakukan penahanan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak sesuai yang dianjurkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya penahanan tersangka anak yang disatu ruangan dengan tersangka dewasa, pihak Polresta Padang akan menyampaikan kepada pihak POLDA Sumatera Barat, agar dapat mengalokasikan dana untuk membangun tempat penahanan khusus terhadap tersangka anak yang lebih luas.

Penyidik dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana harus mengambil tindakan yang hati-hati, artinya bahwa jika kasus yang dilakukan oleh anak masih tergolong tindak pidana ringan, tidak perlu dilakukan tindakan penahanan, sedangkan jika kasusnya tergolong tindak pidana berat maka dilakukan penahanan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana agar tidak terjadi tindakan pembalasan dari pihak korban atau masyarakat.<sup>23</sup>

Pertimbangan dari pihak penyidik untuk tidak menahan anak yang telah ditangkap karena anak tersebut masih sekolah atau tindak pidana yang dilakukan relatif ringan, dengan nilai kerugian yang tidak berat atau anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana dan masih sekolah, sehingga terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur pertimbangan tersebut maka tindakan yang diambil adalah tindakan peringatan secara lisan, atau disuruh membuat pernyataan di depan polisi agar tidak mengulangi tindak pidana lagi.

## **6) Dalam penyidikan anak perlu dirahasiakan dan tidak dipublikasikan**

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ipda Fitri Ermita, Kanit PPA Polresta Padang, tanggal 1 Desember 2015, jam 09.00 WIB.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Rido Tersangka Pelaku Pencurian, tanggal 1 Desember 2015 jam 15.00 WIB.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ipda Fitri Ermita, Kanit PPA Polresta Padang, tanggal 30 November 2015 jam 09.00 WIB.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 3 Huruf I dikatakan bahwa “setiap anak dalam proses peradilan pidana anak, anak tidak perlu dipublikasikan perlu dirahasiakan. Adapun tujuan dari kerahasiaan ini adalah untuk menjaga psikologis anak yang masih labil emosi dan pikirannya. Menurut penyidik PPA di wilayah hukum polresta padang, penyidik sudah berusaha sedemikian rupa agar setiap perkara yang berkaitan dengan anak ini tidak terexpose di media masa, akan tetapi seringkali juga masalah tersebut bocor dan diexpose oleh media masa.<sup>24</sup>

#### **7) Hak anak wajib diupayakan Diversi.**

Sesuai dengan hak anak mengenai penerapan diversi di wilayah hukum polresta padang adapun tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana ringan yang penyelesaiannya dengan mengganti kerugian akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Metode penyelesaian yang dilakukan dalam diversi di polresta padang adalah sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang telah melembaga dalam masyarakat, dapat mengakomodasi keterlibatan masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam proses penyelesaian (bukan korban atau pelaku) dan tujuan yang hendak dicapai melalui musyawarah adalah untuk memulihkan kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut. Adapun tempat pelaksanaan musyawarah pemulihan yaitu pada tempat Rukun Warga (RW) di lingkungan di mana kasus kenakalan anak tersebut terjadi (Tempat Kejadian Perkara/TKP) atau di sekolah, khususnya dalam hal kenakalan yang terjadi di sekolah, baik pelaku maupun korbannya yang berasal dari sekolah yang sama.

Diterapkannya diversi oleh penyidik PPA Polresta Padang atas dasar pertimbangan atau alasan bahwa:

- a. Korban dan tersangka sama-sama masih berstatus pelajar yang jika perkaranya tersebut dilanjutkan akan sangat mengganggu pendidikan korban dan tersangka.
- b. Penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban dilihat dari bahaya yang ditimbulkannya tidak menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa, maka diselesaikan dengan diversi.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Brigadir Yessi Afrina , Banit PPA Polresta Padang, tanggal 30 November 2015 jam 10.00 WIB.

- c. Tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversifikasi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversifikasi.
- d. Mengingat tersangka masih dapat dibina, maka penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
- e. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.
- f. Kerugian yang ditimbulkan oleh anak yang melakukan tindak pidana, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan diversifikasi semakin diperlukan.<sup>25</sup>

**Tabel: II**

**Proses Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Secara Diversifikasi Atau Restoratif Justice Tahun 2015.**

NO	Laporan/ Pengaduan	Nama	Alamat	Kasus	Ket.Kasus
1	LP/135/K/I /SPKT UNIT I 21-1-2015	Fajar umur 16 Th	Balai baru kecamatan kuranji	Melarikan anak gadis di bawah umur (332 KUHP)	Diversi/RJ
2	LP/1549/K/ X/SPKT UNIT II/ 21- 10-2015	Rafi Soni umur 16 Th	Padang	(351 KUHP)	Diversi/RJ
3	LP/1562/K/ X/SPKT UNIT III 24- 10-2015	Ersa umur 14 Th	Bukik Karang Kec. Padang Selatan	Penganiayaan (351 KUHP)	Diversi/RJ
4	LP/501/K/X /2015 Sek Lubeg 21-10- 2015	Tesya Ramadani umur16 Th	Kalumbuk	Pencemaran Nama Baik (310 KUHP)	Diversi/Rj
5	LP/395/K/X /Sek Selatan 8-10-2015	Rini umur 16 Th	Purus Pasar Pagi	Pencemaran Nama Baik (310 KUHP)	Diversi/RJ

Sumber: *Pelayanan Perempuan Anak di Wilayah Hukum Polresta Padang.*

Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan

<sup>25</sup> Wawancara dengan Brigadir Yessi Afrina, Banit PPA Polresta Padang, tanggal 27 November 2015 jam 09.30 WIB.



dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam tahanan, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai tersangka.

## **2. Kendala yang Ditemui pada Saat Melakukan Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Padang.**

Dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor intern dan ekstern

*Faktor intern* merupakan faktor yang terjadi didalam keinginan pihak penyidik pada saat pemeriksaan tersangka. Biasanya hal ini terjadi dalam kesewenangan terhadap peraturan norma hukum yang ada dalam Undang-Undang.

Adapun kendala-kendala yang terjadi pada faktor intern ini, antara lain adalah:

- a. Kendala pada penasehat hukum, penasehat hukum terhadap tersangka anak tidak selalu hadir mendampingi kliennya dalam pemeriksaan, disaat penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>26</sup> Hal ini menurut penulis dikarenakan kurang terjalannya koordinasi yang baik antara pihak penyidik PPA Polresta Padang dengan Penasehat Hukum. Sehingga Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan oleh Undang-Undang tersebut. Menurut penyidik selama bulan Januari-oktober 2015, ada (1) satu orang tersangka yang Penasehat Hukumnya tidak datang untuk mendampingi pada waktu jadwal pemeriksaan tersangka.
- b. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahap penyidikan, dari pihak keluarga tersangka menginginkan dan memaksa penyidik untuk diadakan pelaksanaan *Diversi*. Sementara pelaksanaan *Diversi* tersebut tidak bisa dilaksanakan karena perbuatan anak tersebut diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun.<sup>27</sup> Menurut penulis hal semacam ini perlu diperjelas kepada keluarga tersangka oleh penyidik, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan bahwa pelaksanaan *Diversi* yang ada dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai batasan tertentu dalam pelaksanaannya sesuai yang diatur dalam perundang-undangan agar pihak keluarga tersangka mengerti apa yang dianjurkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.
- c. Saat penyidikan terkadang pihak Pembimbing Kemasyarakatan tidak selalu hadir untuk mendampingi tersangka tindak pidana ketika dalam proses pemeriksaan, karena kurangnya koordinasi antara pihak penyidik anak

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ipda Fitri Ermita, Kanit PPA Polresta Padang, tanggal 1 Desember 2015 jam 09.00 WIB.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bripka Eja Basri, Panit PPA Polresta Padang, tanggal 1 Desember 2015, jam 09.00 WIB.

Polresta Padang dengan pihak Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>28</sup> Hal semacam ini menurut penulis dikarenakan kurang terjalannya koordinasi yang baik antara pihak penyidik Pelayanan Perempuan Anak di Wilayah Hukum Polresta Padang dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Sehingga Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan oleh Undang-Undang tersebut. Dan hal lain yang harus diperhatikan nanti adalah bagaimana penyidik meminta Pertimbangan atau saran kepada Pembimbing Kemasyarakatan sesuai yang dianjurkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak padahal Pembimbing Kemasyarakatan tersebut tidak hadir, sehingga nantinya akan menyulitkan penyidik dalam tahap penyidikan. Menurut penyidik selama bulan Januari-oktober 2015, ada (2) dua orang tersangka yang Pembimbing Kemasyarakatan tidak datang untuk mendampingi pada waktu jadwal pemeriksaan tersangka.

- d. Pada saat penyidikan berlangsung, ruangan tempat melakukan penyidikan di Polresta Padang tersebut sangat kecil, sehingga pada saat pemeriksaan itu pihak-pihak lain disekitar pemeriksaan bisa mendengarkan keterangan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Berdasarkan survey yang dilakukan peneliti di lapangan memang benar ruangan tempat pemeriksaan PPA (Pelayanan Perempuan Anak) sangat kecil. Sehingga ketika anak yang sedang diperiksa banyak pihak-pihak lain yang mengetahuinya, apalagi dalam ruangan tersebut ada pihak lain yang sedang diperiksa juga seperti korban, saksi, dan tersangka lain yang perkaranya berbeda-beda. Sebagaimana yang dianjurkan dalam Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dibunyikan anak berhak tidak dipublikasikan identitasnya.

*Faktor ekstern* merupakan faktor yang diluar keinginan pihak kepolisian pada saat pemeriksaan tersangka anak. Biasanya hal ini terjadi kepada tersangka anak pelaku tindak pidana tersebut. Adapun faktor-faktor ekstern yang terjadi pada saat pemeriksaan tersangka ini adalah sebagai berikut:

- a. Pada proses penyidikan terkadang si anak hanya diam saja, dan tak berbicara dengan jelas bahkan anak tersebut trauma atau terbeban mental, sehingga menyulitkan penyidik dalam tahap penyidikan. Menurut penyidik hal seperti ini dianggap perlu meminta pertimbangan dan saran dari ahli pendidikan, psikologi, atau psikiater atau tenaga lainnya sesuai yang dianjurkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar ketika dalam penyidikan tidak menghambat proses penyidikan, namun ketika penyidik menerapkan aturan ini orang tua

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan orang tua Afrinaldi tersangkaPelaku Pencabulan, tanggal 30 November 2015 jam 14.00 WIB

- tersangka menolak perlindungan hukum tersebut dengan alasan orang tua/wali masih mampu mengatasi anak yang mengalami trauma tersebut.
- b. Pada saat menyampaikan perlindungan hak-hak tersangka, terkadang kepada tersangka dan orang tua tersangka tidak memahami apa yang dimaksud perlindungan hak-hak tersangka, karena ada beberapa tersangka atau orang tua tersangka yang berasal dari keluarga tidak mengenyam bangku sekolah.<sup>29</sup> Menurut penulis walaupun tersangka atau orang tua tersangka tidak mengerti perlindungan hak-hak tersangka sesuai yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetap penyidik mengupayakan agar tersangka dan orang tua tersangka memahami apa itu perlindungan hak-hak tersangka tersebut, apakah itu melalui Penasehat hukum atau Pembimbing Kemasyarakatan.
  - c. Pada saat melakukan proses penyidikan, orang tua tersangka kadang menghardik tersangka, sehingga membuat tersangka merasa terpojok dan tak mau berbicara. Menurut penulis sesuai yang dipahami dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal orang tua sebagai tersangka perkara yang sedang diperiksa tidak perlu didampingi oleh orang tua, namun kenyataannya orang tua tersebut hadir dalam proses pemeriksaan, dikarenakan orang tua tersebut masih merasa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anaknya serta yang diharapkan orang tua tersangka agar anaknya tidak melakukan tindak pidana lagi. Sehingga diharapkan kepada penyidik harus bisa mengatur situasi dan kondisi ketika dalam proses pemeriksaan.
  - d. Pada saat penahanan ada beberapa tersangka di dalam sel tahanan tersebut menangis terus menerus dan tidak mau makan, dan terkadang sianak bertingkah aneh. Menurut penulis hal seperti ini dianggap perlu meminta pertimbangan dan saran dari ahli pendidikan, psikologi, atau psikiater atau tenaga lainya sesuai yang dianjurkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar anak tersebut tidak terbebani mental. Kemungkinan hal itu terjadi karena anak merasa bersalah dan takut terhadap ancaman hukuman yang akan dikenakan padannya.<sup>30</sup>

Dalam melaksanakan penelitian dilapangan, penulis terkendala dalam mewawancarai tersangka, penulis tidak bisa mewawancarai seluruh tersangka yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan data yang didapatkan di wilayah hukum Polresta Padang, dikarenakan data tersebut kendalanya adalah alamat tempat tinggal tersangka tidak akurat sesuai dengan data yang didapatkan penulis di wilayah

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bripka Eja Basri, Panit PPA Polresta Padang, tanggal 1 Desember 2015 jam 09.00 WIB.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Brigadir Yessi Afrina, Banit PPA Polresta Padang, tanggal 30 November 2015 jam 09.00 WIB.

hukum polresta padang, sehingga hanya dua tersangka dan satu orang tua tersangka yang bisa penulis wawancarai.

### **3. Upaya yang Dilakukan oleh Penyidik PPA Polresta Padang untuk Mengatasi Kendala yang Timbul**

Adapun Upaya yang dilakukan oleh penyidik ppa polresta padang untuk mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak tersangka pada tahap penyidikan antara lain:

- a. Pada saat Penasehat Hukum tersangka tidak selalu hadir pada saat jadwal proses pemeriksaan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, penyidik Pelayanan Perempuan Anak tetap mengusahakan agar Penasehat Hukum untuk hadir, sehingga nantinya hak tersangka terpenuhi, dan hal itu telah diberitahukan kepada setiap penyidik PPA di Wilayah Hukum Polresta Padang.
- b. Pada saat Pembimbing Kemasyarakatan tersangka tidak selalu hadir pada saat jadwal proses pemeriksaan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, penyidik Pelayanan Perempuan Anak tetap mengusahakan agar Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir, sehingga nantinya hak tersangka terpenuhi, dan hal itu telah diberitahukan kepada setiap penyidik PPA di Wilayah Hukum Polresta Padang.
- c. Terhadap ruangan tempat melakukan penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Padang yang relatif kecil, Pihak Polresta Padang akan mengusulkan kepada Polda Sumatera Barat, agar ada alokasi dana untuk membangun ruangan penyidikan terhadap tersangka yang lebih besar, sehingga menciptakan suasana yang efektif dan nyaman melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.
- d. Pada saat proses penyidikan, agar tersangka tidak diam saja, maka penyidik melakukan beberapa hal, yaitu:<sup>31</sup>
  - 1) tidak menggunakan atribut kedinasan;
  - 2) tidak membentak tersangka tersebut;
  - 3) membuat kondisi sekitar lebih nyaman; dan
  - 4) memberikan fasilitas yang membuat tersangka tersebut menjadi nyaman.
- e. Terhadap tersangka dan keluarga tersangka yang kurang memahami tentang apa itu perlindungan hak tersangka yang didapatkan oleh anak yang melakukan tindak pidana, terkadang pihak penyidik, pembimbing kemasyarakatan serta penasehat hukum membantu tersangka atau keluarga tersangka untuk memahami apa yang dimaksud perlindungan hak tersangka, dengan mencontohkan bentuk-bentuk perlindungan hak tersangka sesuai yang ada dalam ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Brigadir Yessi Afrina, Banit PPA Polresta Padang, tanggal 30 November 2015 jam 09.00 WIB.

- f. Terhadap orang tua yang memarahi tersangka, pihak penyidik terkadang memberikan nasehat kepada orang tua tersangka, agar tidak memarahi tersangka ketika sedang diperiksa, agar tersangka tersebut tidak terbebani mental.<sup>32</sup>

#### **D. PENUTUP**

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak di Wilayah Hukum Polresta Padang, ada yang sudah dilaksanakan seperti diperlakukan secara manusiawi serta didampingi Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam ruangan penyidikan ketika dalam pemeriksaan. Kemudian ada juga hak anak yang belum dilaksanakan seperti identitas tersangka yang masih dipublikasikan ke media massa, kegiatan rekreasi yang belum dijalankan, serta adanya anak yang masih disatu ruangan penahanannya dengan tahanan dewasa.

Diharapkan kepada penegak hukum baik itu penyidik Kepolisian, Penasehat Hukum, serta Pembimbing Kemasyarakatan perlunya pemenuhan hak tersangka, perlindungan hukum, serta penegakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap hak anak sebagai tersangka. Kepada penegak hukum khususnya kepada Penyidik Pelayanan Perempuan Anak (PPA) di Wilayah Hukum Polresta Padang, Penasehat Hukum, serta Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum agar saling berkoordinasi satu sama lain sehingga dapat mengedepankan kepentingan hak anak sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemerintah harus lebih memperhatikan kembali kepentingan hak-hak anak tersebut sesuai yang di atur dalam perundang-undangan. Seperti ruang pemeriksaan di unit Pelayanan Perempuan Anak sangat kecil hendaknya diperbesar kembali agar identitas anak tersebut tidak diketahui oleh orang lain ketika sedang ada pemeriksaan tersangka, korban, atau saksi dengan kasus lain serta diadakannya kegiatan rekreasi agar tersangka tersebut terhindar dari trauma.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Brigadir Yessi Afrina, Banit PPA Polresta Padang, tanggal 30 Desember 2015 jam 09.00 WIB.

## DAFTAR PUSTAKA.

### A. Buku.

- Abdussalam. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Bambang Sunggono. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gatot Supramono. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Kartini Kartono. (1998). *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Grafika.
- Maidin Gultom. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wagiati Soetodjo. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Widodo. (2011). *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

### B. Perundang-undangan.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Permohonan Bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.